



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha)

No. SK : 59 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha) dari Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT,CV,Koperasi dan Firma);
4. Fotocopy Surat keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum (PT,CV, dan Koperasi);
5. Fotocopy E-KTP Pemilik/Direktur/Pejabat;
6. Fotocopy NPWP Perusahaan;
7. Surat izin Tempat Usaha(Situ/Amdal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha), Jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;
4. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian surat keterangan pengajuan izin usaha dilakukan 30 menit dalam 1 hari jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Surat Keterangan Izin Usaha yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melala kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- | | | |
|--------------|---|--|
| a. Telepon | : | - |
| b. Fax | : | - |
| c. SMS/WA | : | - |
| d. Email | : | kmawasangka@Gmail.com |
| e. Facebook | : | Kantor Kecamatan Mawasangka |
| f. Instagram | : | kmawasangka |
| g. Website | : | - |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- a. Verifikasi aduan
- b. Mediasi
- c. Koordinasi
- d. Sanksi